

Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Menigkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Muhammad Mahbub Jamalul Lail
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSA Surabaya
Mmahbubjl97@gmail.com

Abstract: This paper is intended to examine and dissect more closely the optimization of the role of Cash Waqf Linked Sukuk as a new idea of the Islamic financial sistem as an effort to empower the community, so that their lives will be more qualified and competitive. The potential and opportunity for cash waqf in Indonesia will be a serious study for the government and waqf stakeholders so that waqf assets can be managed and developed optimally and maximally. The joint work between the government and waqf stakeholders found a new idea, where productive waqf assets would be allocated for investment in SBSN with the CWLS model. The results show that Cash Waqf Linked Sukuk have several very significant roles in increasing community empowerment in various programs and fields, such as health, education, social and economic fields. BWI in utilizing CWLS fees uses several variants of contracts, ijarah, wakalah, qordhul hasan and mudarabah.

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, Community Empowerment.

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusik dan membedah lebih dekat optimalisasi peran Cash Waqf Linked Sukuk sebagai suatu gagasan baru dari sistem keuangan Islam sebagai upaya pemberdayakan masyarakat, sehingga kehidupannya akan lebih berkualitas dan berdaya saing. Potensi dan peluang wakaf uang yang begitu besar di Indonesia, akan menjadi kajian yang serius bagi pemerintah dan stakeholder wakaf agar asset wakaf bisa dikelola dan dikembangkan secara optimal dan maksimal. Kerja bareng antara pemerintah dan stakeholder wakaf menemukan suatu gagasan baru, dimana asset wakaf produktif akan dialokasikan untuk investasi pada SBSN dengan model CWLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk mempunyai beberapa peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat diberbagai program dan bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. BWI dalam pemanfaatan imbal jasa CWLS menggunakan beberapa varian akad, ijarah, wakalah, qordhul hasan dan mudarabah.

Kata Kunci: Cash Waqf Linked Sukuk, Pemberdayaan Masyarakat.

A. Pendahuluan

Wakaf menjadi salah satu dari aspek pendaanaan dan penunjang terhadap kelestarian, pengembangan dan kemajuan umat Islam di Indonesia. Praktik perwakafan sudah ada sejak agama Islam hadir ke bumi nusantara, sehingga wakaf menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.¹ Operasionalisasi kegiatan keagamaan dan sosial umat Islam banyak ditunjang oleh wakaf. Praktik wakaf yang sudah lama dijalankan oleh umat, baru mendapat respon positif dari pemerintah Indonesia pada tahun 1960, dengan dikeluarkannya UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Melalui aturan tersebut pemerintah menetapkan bahwa wakaf adalah kegiatan pendanaan umat yang urgen dan legal dan bias dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Keseriusan pemerintah dibidang wakaf ditindak lanjuti dengan mengeluarkan aturan wakaf yang lebih detail melalui Peraturan Pemerintah No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Melihat fenomena perkembangan zaman yang semakin maju, pemerintah menagkap peluang untuk mempotensikan peran wakaf lebih produktif dan berdaya guna, sehingga asset wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, tetapi dapat berupa benda bergerak seperti uang, hak kekayaan intelektual (HaKI), dsb. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan UU No.41/2004 tentang Wakaf beserta aturan pelaksanaannya; Peraturan Pemerintah No.42/2006.

Wakaf merupakan instrumen keuangan yang bersifat sosial, dimana wakaf ini akan dikembangkan kearah yang lebih produktif, sedangkan hasil dari pengembangan tersebut akan dipergunakan untuk mengangkat harkat kehidupan umat dan masyarakat Islam, sehingga mampu mencapai penghidupan yang lebih sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Oleh karna itu, wakaf adalah asset pendanaan umat yang sangat urgen untuk menggerakan dan meningkatkan perekonomian umat mencapai tingkatan yang lebih baik. Dalam lintasan sejarah umat Islam, kita temukan peristiwa riel, dimana wakaf mampu

¹ Mukhtar Mukhtar, Dede Suryana, and Sutisna Sutisna, "STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IMAM MAWARDI DAN IBN NAJIM Al-MISHRI," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2, no. 2 (July 21, 2019): 26, https://doi.org/10.31943/afkar_jurnal.v4i1.50.

berperan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mencapai kehidupan yang sejahtera.

Gerakan wakaf yang dipolopori oleh Rasulullah mendapat sambutan yang luar biasa dari umatnya, sehingga beberapa sahabat mengikuti jejak beliau dengan melakukan wakaf, seperti Umar bin Khatab yang mewakafkan kebun kurmanya di daerah Yaman, Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur dengan tujuan membantu komunitas muslimin di Madinah yang pada waktu itu sangat membutuhkan air bersih, dan manfaat sumur tersebut sampai saat ini dapat dinikmati oleh umat Islam, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan sahabat lainnya.

Progresifitas gerakan wakaf ini semakin menggeliat pada era tabi'in, bahkan saat itu sudah terbentuk pengelolaan lembaga wakaf, seperti embaga "shadr al-Wuquuf" (pada era abbasiyah), bahkan pada era kekuasaan kerajaan utsmani sudah terdapat beberapa undang-undang yang dikeluarkan terkait dengan wakaf. Sehingga perkembangan asset wakaf saat itu sangat menggembirakan, karena asset wakaf benar-benar dikelola dengan manajemen professional dan hasil dari pengelolaan tersebut didistribusikan mauquf alaih. Salah satu asset wakaf yang dikembangkan dan dikelola dengan konsep modern yang sampai saat ini menjadi bukti sejarah adalah wakaf Al Azhar di Kairo Mesir. Hasil pengelolaan dari asset wakaf tersebut dipergunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi generasi Islam di seluruh penjuru dunia yang mempunyai prestasi dan mempunyai daya motivasi kuat untuk mendalami dan menguasai ilmu-ilmu keislaman di Universitas Al Azhar.²

Sementara praktik perwakafan di Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat semenjak agama Islam menyebar di wilayah Nusantara. Pada awal perkembangannya praktik perwakafan masih berdasarkan pada hukum Islam ansich, tetapi sejak tahun 1960 praktik perwakafan di Indonesia telah diatur melalui UU No. 5/ 1960 pasal 49 ayat 3, bahwa "Perwakafan tanah milik telah mendapat legalitas melalui PP No. 28/1977." Asset wakaf di Indonesia belum banyak dipotensikan pada program yang produktif, kecuali hanya untuk pembangunan tempat-tempat ibadah dan sarana sosial, seperti masjid, musholla,

² Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat / Oleh Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyhar* (Mitra Abadi Press, 2005), 25.

pondok dan kuburan.³ Padahal manfaat asset wakaf tidak terbatas pada sarana ibadah dan sosial, tapi bisa dipakai pada keperluan lain, seperti untuk sarana kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, Firman Allah dalam surat al Baqarah, 267.

Penggunaan asset wakaf secara produktif sebenarnya sudah dikenal semenjak zaman tabi'in dan ide wakaf tunai pertama kali digagas oleh seorang ulama pada awal abad 2 H, Imam Az-Zuhri menyatakan bahwa wakaf uang dinar dan dirham dapat dimanfaatkan untuk sarana bangunan di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Gagasan tersebut diperkuat dengan pernyataan Imam Az-Zufar seorang ulama hanafiyyah yang memperbolehkan wakaf uang dan asset wakaf tersebut dijadikan modal usaha yang produktif dengan sistem mudharabah dan hasilnya dimanfaatkan untuk bantuan program sosial, pendapat tersebut diperkuat oleh Imam al-Bukhari serta Ibnu Syihab Az-Zuhri⁴.

Sementara di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat legalisasi setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya No. 2/2002 tentang wakaf uang. Berdasarkan Fatwa tersebut, bahwa wakaf uang adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa lenyapnya materi bendanya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁵

Kita harus cermat dalam berinvestasi wakaf, khususnya wakaf tunai, dan memperhatikan syarat atau batasan investasi agar dapat memperoleh jenis investasi wakaf tunai yang paling sesuai dengan imbal hasil yang progresif. Wakaf uang memiliki daya progresifitas dan fleksibilitas dalam pemanfaatannya termasuk dalam penelolaannya. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh wakaf uang, disisi lain juga mempunyai resiko yang sangat tinggi. Manakala dalam pengelolaan asset wakaf tersebut kurang hati-hati dan tidak professional, maka asset wakaf tersebut akan musnah, sehingga tujuan dari wakaf tidak tercapai. Fundraisin wakaf uang tanpa plainning pengembangan yang baik dan progresif, akan menjadikan asset wakaf tanpa manfaat ataupun jika ada manfaatnya, sangat

³ Djunaidi, 30.

⁴ Fatahullah Fatahullah, "Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jatiswara* 34, no. 2 (July 31, 2019): 117, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.202>.

⁵ Hujriman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 78.

minim. Dan, lambat laut asset wakaf tersebut akan terus berkurang nilainya, karena terkena inflasi dan biaya administrasi.⁶

Oleh karena itu, peran pemerintah dan stakeholder wakaf sangat dibutuhkan, agar bisa menyediakan sarana pengembangan wakaf uang yang legitimate, kredibel dan profitable serta selaras dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kajian yang mendalam dan akurat akhirnya pemerintah pada tahun 2020 meluncurkan program CWLS, sebagai salah satu alternatif penempatan asset wakaf pada program keuangan yang progresif dan profitable. Pemerintah melaunching CWLS sebagai bukti atas keseriusan dan tanggung jawab pemerintah dalam membabarkan dan mensosialisasikan program wakaf uang secara nasional dengan menmpatkan asset wakaf pada SBSN. Sukuk wakaf yang diterbitkan pertama adalah SBSN-SW001 dengan imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon.

CLWS termasuk produk sistem keuangan yang baru dikenalkan di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan asset wakaf dan mendapatkan keberkahan sepanjang masa. Pemanfaatan dan pengembangan wakaf dengan manajemen modern menjadi salah satu indikasi, bahwa pengelolaan wakaf mengalami tingkat kemajuan yang signifikan, sehingga dapat memberikan profitable yang baik. Data BWI menunjukkan bahwa tahun 2018 Indonesia telah memiliki 192 Nadhir wakaf uang, tetapi cukup disayangkan para nadhir kurang professional sehingga pergerakan wakaf di Indonesia belum maksimal. Potensi wakaf tunai yang begitu besar, diperkirakan sekitar Rp. 180 triliun, tetapi hanya mampu diserap Rp. 400 miliar dalam bentuk program yang sudah terealisir.

Meskipun demikian BWI tetap optimis, bahwa tahun 2019 target wakaf uang sampai pada kisaran 800 miliar. Forum Wakaf Produktif Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia akan melakukan kajian mendalam tentang potensi wakaf uang dan akan menginisiasi tentang skema pemberdayaannya melalui investasi dalam bentuk pembelian

⁶ Rachmad Faudji and Wina Paul, "CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF BENDA BERGERAK (UANG)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, no. 2 (July 9, 2020): 331–48, <https://doi.org/10.54783/mea.v4i2.423>.

sukuk Negara (SBSN)⁷. Model pemberdayaan asset wakaf seperti ini akan mendorong praktik berwakaf akan terbuka lebih lebar dan akan berkembang sangat signifikan dalam menunjang peningkatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pada paparan data tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih detail terhadap optimalisasi peran CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program yang berdaya guna.

B. Kajian Pustaka

I. Konsepsi Wakaf

Definisi wakaf yang pertama, merujuk pada arti kata *waqf*, dalam makna etimologi berarti menahan atau menghentikan. Berdasarkan definisi tersebut maka harta wakaf dapat dipergunakan untuk diproduktifkan dengan syarat tidak merusak atau mengurangi harta wakaf itu sendiri. Secara praktis UU No. 41/2004 mendeskripsikan bahwa wakaf merupakan aktivitas pewakaf yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam kurun waktu tertentu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan wakaf akan dianggap sah, jika memenuhi beberapa unsur wakaf, yaitu:

- a. Pewakaf
- b. Pengelola wakaf
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Ajaran wakaf berlandaskan pada al Qur'an, hadits serta peraturan pemerintah, meskipun secara jelas tidak ditemukan dalil pada kedua sumber ajaran tersebut, tetapi

⁷ M. F Nazar, *Jejak Digital Bicara Zakat Dan Wakaf*(Jakarta, 2019), I48.

secara implisit semangat ajaran wakaf dapat ditemukan dalam al Qur'an maupun hadits, sebagaimana dalam surat al Baqarah; 261, dan hadits Rasulullah.

2. Historitas Wakaf dan Perkembangannya

Terdapat debatable di kalangan ahli sejarah tentang siapa orang yang memulai mewakafkan hartanya. Pendapat pertama mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah pihak pertama yang melakukan wakaf, sebagaimana pendapat Mundzir Qohaf, bahwa wakaf di zaman Islam telah dimulai ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tanggal 23 September 622 dan dimulainya pembangunan Masjid Quba' oleh Rasulullah dengan tanah wakaf. Pada perjalanan selanjutnya, Rasulullah mendirikan bangunan Masjid Nabawi pada sebidang tanah yang dibelinya dari harta milik anak yatim Bani Najjar seharga delapan ratus dirham. Masjid Nabawi inilah yang nantinya akan menjadi trend centre segala kegiatan dan tonggak perkembangan serta pertumbuhan umat Islam di Madinah. Pada tahun III H Rasulullah kembali mewakafkan sebagian hartanya berupa tujuh kebun kurma di wilayah Madinah. Perilaku Rasulullah ini, menginspirasi para sahabat untuk melakukan hal yang sama dengan melakukan gerakan wakaf secara massif, sehingga perkembangan wakaf pada masa berikutnya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pendapat ini juga diperkuat oleh riwayat hadis dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw.

Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan wakaf adalah sahabat Umar bin Khathab. Mereka menyandarkan pendapatnya pada hadis dari Ibnu Umar r.a, yang menyatakan bahwa Umar ibn Khathab telah mensedekahkan hartanya berupa tanah Tsaghm dan kebun kurma di tanah Khaibar setelah mendapat pertimbangan dari Rasulullah, kemudian disusul oleh sahabat Rasulullah yang lain seperti Zaid bin Sahl yang berwakaf atas "Bairahu", Abu Bakar berwakaf sebidang tanah yang berada di Makkah, Utsman bin Affan mewakafkan harta miliknya di Khaibar, Ali bin

Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan "Dar Al-Anshar", dan disusul oleh sahabat-sahabat lainnya.

Pada era dinasty Mamluk wakaf tumbuh dan berkembang sangat pesat, tidak hanya pada kuantitasnya melainkan ragam harta benda wakaf yang bervariatif, tidak hanya berupa tanah, tapi dapat berupa bangunan perkantoran, wisma dan tempat pendidikan. Malahan para majikan yang mempunyai budak pada waktu itu juga mewakafkannya untuk memelihara dan merawat masjid dan tempat pendidikan. Wakaf pada saat itu telah menjadi penopang utama perkembangan bidang ekonomi dinasty mamluk, bahkan Raja al-Dhahir Bybers al-Bandaq (1260-1277 M) telah membuat aturan khusus tentang wakaf.

Pada kekuasaan kesultanan Utsmaniyah pengelola wakaf semakin bertumbuh kembang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 1280 H telah dikeluarkan regulasi yang mengatur tentang manajemen wakaf, sertifikasi wakaf dan tata kelola untuk mencapai tujuan wakaf. Pada abad 13 H dikeluarkan undang-undang yang membeberkan tentang status tanah kekuasaan kerajaan turki Utsmani dan area produktif yang berstatus wakaf. Pasca kekuasaan Turki Utsmani, praktik perwakafan di wilayah Islam terus tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan pemikiran ahli hukum Islam.

Sementara sejarah wakaf di Indonesia dapat ditelisik melalui beberapa literatur yang bisa dipertanggung jawabkan. Berdasarkan catatan sejarah bahwa perwakafan sudah ada dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim di Indonesia semenjak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Mataram dan Demak.

Praktik pelaksanaan wakaf di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua periode, periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Wakaf pra kemerdekaan telah dipraktikkan oleh kerajaan Islam Aceh dan Mataram dan beberapa aturan tentang wakaf yang dikeluarkan oleh Belanda. Pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan tentang praktik wakaf di Indonesia, 1) UU No. 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui keabsahan tanah wakaf, 2) Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, 3) Instruksi Presiden

No. I/1991 tentang KH Buku III tentang Hukum Perwakafan, 4) UU No. 41/2004 tentang Wakaf, dan e) Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004.

Pertumbuhan dan perkembangan wakaf di Indonesia mengalami perubahan yang bermakna setelah pemerintah mengeluarkan regulasi tentang wakaf dengan hadirnya Undang–Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

3. Konsepsi Wakaf Produktif/Uang

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai dari seseorang atau kelompok orang yang dikelola oleh nadhir secara profitabel dan hasilnya dipergunakan bagi kepentingan masyarakat. Wakaf uang merupakan inovasi produktif yang dikembangkan dari aset yang tidak bergerak menjadi asset bergerak atau tunai seperti uang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan keberlakuan wakaf uang di Indonesia dengan beberapa pertimbangan. 1) Sebagian masyarakat memahami bahwa wakaf uang tidak sah, 2) Kegunaan wakaf uang sangat besar dan daya fleksibilitasnya tinggi, sehingga dapat diberdayagunakan pada hal-hal yang produktif.⁸

Ketentuan tentang manajemen wakaf uang sudah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 42/2006 sebagai aturan pelaksanaan terhadap UU No. 41/2004⁹ tentang Wakaf dan berpedoman pada peraturan BWI No. 4/2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa wakaf uang dapat di-investasi di luar produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan catatan jika BWI menyetujui, dan pihak BWI akan memberikan persetujuannya sesudah melakukan investigasi atas layak dan tidaknya penyertaan modal tersebut. BWI

⁸ Aulia Eka Anindhita and IGN Oka Widana, “Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (June 20, 2022), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/24195>.

⁹ Diah Sulistyani et al., “PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 328–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.

telah memberikan kelongaran bahwa investasi wakaf uang di luar LKS maksimal sebesar 40% dari dana wakaf uang yang ada LKS.¹⁰

Disahkannya wakaf uang di Indonesia melalui beberapa peraturan menjadi bukti kuat atas keseriusan pemerintah untuk menumbuhkembangkan lembaga wakaf dengan manajemen modern dan ingin menepis asumsi bahwa wakaf di Indonesia tidak produktif karena hanya untuk hal-hal yang bersifat agamis dan sosial. Jika pengelolaan asset wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga wakaf menggunakan manajemen modern maka akan lebih produktif dan bisa menunjang perkembangan ekonomi masyarakat sehingga kehidupannya akan menjadi lebih meningkat dan sejahtera karena mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta mampu mengurangi penderitaan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) sampai bulan Januari 2019, tidak kurang dari 201 lembaga pengelola wakaf uang di Indonesia yang terdaftar di BWI. Lembaga-lembaga pengelola wakaf uang tersebut ada yang berupa yayasan, organisasi, institusi pemerintah, lembaga pengelola zakat dan BMT.

Dukungan pemerintah Indonesia dan regulator terkait dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia semakin jelas terlihat bersamaan dengan diselenggarakannya Forum IMF-Bank Dunia pada bulan Oktober 2018 di Bali, yang mana Indonesia meluncurkan Waqf Core Principle (WCP) yang berisi prinsip-perinsip pokok tata kelola wakaf, agar lembaga-lembaga nadhir dapat mengelola aset wakaf dan menyalurkan hasilnya secara lebih efektif. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, pemerintah Indonesia juga meluncurkan wakaf tunai yang terintegrasi dengan CWLS, yang dirasa pemerintah dapat meningkatkan pertisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan.

4. Cash Waqf Linked Sukuk

CWLS yang sudah dilaunching pemerintah pada Oktober 2020, merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk lebih memaksimalkan peran wakaf dan terobosan baru dalam menggairahkan gerakan wakaf Indonesia agar masyarakat Indoenesia tertarik dan

¹⁰ Mohamad Ma'ruf Zain, "THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 30, 2021): 34–54, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1346>.

empati dalam untuk menyalurkan sebagian hartanya pada produk wakaf. Cash Waqf Linked Sukuk merupakan produk pertama di Indonesia yang memadukan antara pendaan di bidang sosial dan pendaan yang bersifat komersial. Sebagaimana dilansir dari laman www.bwi.go.id, bahwa cash waqf linked sukuk merupakan salah satu bentuk investasi sosial oleh masyarakat yang dihimpun BWI selaku nadhir Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), dan dana tersebut akan dialokasikan pada instrumen sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia.¹¹

Dalam pelaksanaan pemberdayaan asset wakaf tunai melalui program CWLS ada lima stakeholders yang terlibat, yaitu; Bank Indonesia sebagai akselerator, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan nadhir, Kementerian keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil, Nadhir sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf, dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Bank Operasional BWI.

Berdasarkan data di laman resmi BWI, bahwa implementasi wakaf uang pada CWLS mempunyai beberapa fungsi. Pertama, menyeimbangkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan. Ketidak seimbangan tingkat ekonomi dan pendapatan pada masyarakat merupakan masalah krusial yang harus segera diselesaikan oleh negara, sebab apabila tidak, akan menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Data BPS Maret 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta orang dari total penduduk Indonesia.

Kedua, mengadakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sarana publik lainnya. Imbal hasil dari CWLS dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang kurang beruntung, beasiswa pendidikan bagi siswa/santri yang berprestasi dan peningkatan gizi anak.

¹¹ Fusthathul Nur Sasongko, Tika Widi Astuti, and Muhammad Syaukin Muttaqin, "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 4, no. 1 (September 9, 2021): 190–200, <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1441>.

Ketiga, investasi berkelanjutan yang profitable, sehingga tidak mempengaruhi nilai nominal awal dari wakaf uang. Sukuk wakaf ritel memberi peluang pada semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu sesama manusia secara persisten.

Keempat, media bagi untuk ikut berpartisipasi secara nyata dalam mendukung APBN untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan besarnya potensi wakaf tunai yang diinvestasikan ke SBSN, sehingga mampu meminimalisir sumber pembiayaan pembangunan dari luar negeri.

5. Tujuan Launching CWLS

CWLS adalah salah satu bentuk investasi sosial yang baru dilaunching Indonesia oleh pemerintah dengan beberapa pihak yang berkompeten. BWI selaku nadhir mengumpulkan wakaf uang dan bermitra dengan BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Hasil dari pengumpulan dana tersebut akan dikembangkan melalui instrumen Sukuk Negara atau SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Pengembangan CWLS mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Salah satu bentuk dari usaha untuk mengembangkan model investasi keuangan dan investasi sosial umat Islam di Indonesia.
- b. Memberikan fasilitas kemudahan bagi para wakif untuk bisa berwakaf uang dan bisa menginvestasikan sebagian hartanya pada instrumen keuangan yang akuntabel dan profitable.
- c. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan untuk mendanai berbagai proyek produktif dan program sosial.
- d. Mendukung agenda BWI berupa gerakan wakaf nasional dan pengembangan Islamic finance di bidang wakaf uang.
- e. Mendiversifikasi bisnis perbankan syari'ah dengan optimalkan peran LKS PWU.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan studi literatur tentang wakaf uang, sukuk wakaf dengan mencoba melakukan kajian dari beberapa literatur

dan penelitian yang sudah ada tentang cash waqf linked sukuk. Bagaimana mengoptimalkan dan mengelola wakaf uang menjadi suatu asset yang mampu menggerakkan dan memberdayakan potensi masyarakat dalam segala bidang. Hasil dari diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai basic dan acuan terhadap implementasi cash waqf linked sukuk dalam pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia.

Motode pengumpulan data menggunakan kajian literatur, dimana data diperoleh dari beberapa referensi yang ada kaitannya dengan tema pokok penelitian. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, dengan beberapa langkah yaitu; reduksi data, pemaparan data dan kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan

Umat Islam di Indonesia sepertinya masih harus melakukan inovasi baru dalam pengelolaan wakaf, sebab menurut data dari BWI aset wakaf masih belum dipotensikan secara maksimal dan pengelolaannya pun kurang produktif, karena wakaf hanya difungsikan untuk sarana ibadah dan sosial. Masih minimnya pengelolaan wakaf secara produktif disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya wawasan dan professional nadhir.

CWLS digadang-gadang oleh pemerintah menjadi salah satu inovasi baru dalam sistem keuangan dan investasi sosial Islam yang dapat mendukung perkembangan pasar keuangan syariah dan mendorong berbagai macam akad dan bisnis lembaga keuangan syariah. Inovasi model Cash Waqf Linked Sukuk ini diharapkan mampu menjadi penopang dalam optimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang tidak produktif.

I. Keandalan Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia

Berdasarkan paparan data di atas, bahwa praktik wakaf sudah dikenal sejak Nabi Muhammad bermigrasi dari Mekkah ke Madinah tahun 622 M. Sejak saat itu ajaran wakaf terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan varian benda wakaf yang notabene berupa benda-benda tetap, seperti tanah dan kebun. Praktik perwakafan dalam Islam terus berkembang, sampai pada abad kedua hijriyah mulai dikenal istilah wakaf uang.

Baru pada abad XX ada gagasan dari sejumlah ilmuwan islam untuk mengaplikasikan beragam teori ekonomi dalam kitab-kitab fikih ke ranah kehidupan praktis. Hal ini menggairahkan kajian ilmiah diantara para ulama modern, sehingga muncul ide untuk mengenalkan kembali sistem keuangan islam dan lembaga keuangan. Saat ini sistem dan lembaga keuangan Islam sudah sangat familiar di masyarakat, baik Islam maupun non Islam. Institusi keuangan islam dapat berbentuk lembaga bank dan non bank, seperti pasar modal syariah, institusi zakat, institusi wakaf, dll.

Perwakafan di Indonesia mengalami berbagai transformasi, saat ini sedang dikembangkan sukuk wakaf untuk menjadi salah satu model pengembangan asset wakaf yang produktif dan profitabel. Di beberapa negara muslim, sukuk sudah lama dipakai sebagai instrumen investasi syariah. Negara Bahrain adalah negara yang pertama kali memanfaatkan sukuk sebagai alat pembiayaan infrastruktur sosial dan belanja negara. Gagasan cemerlang ini dalam waktu singkat telah viral ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Melalui kajian mendalam dan kolaboratif antara Menkeu, OJK, BI dan stake holder lainnya, pada tahun 2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa diperbolehkannya mengedarkan surat berharga jangka panjang dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan margin, fee dan bagi hasil yang sesuai ketentuan syariah.¹² Sukuk pada negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim mempunyai potensi dan perkembangan yang sangat besar dan menjadi instrumen permodalan syariah yang dapat memobilisasi pendanaan keuangan syariah, sehingga asset wakaf dapat lebih berkembang dan bias menjangkau keseluruhan sektor.¹⁹ Sukuk juga mempunyai peluang besar terhadap pembiayaan jangka panjang dengan mekanisme menghimpun dana permodalan dari umat untuk pembiayaan program sosial ataupun proyek kemitraan pemerintah dengan masyarakat.

¹² Akhmad Hafandi and Puji Handayati, "Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws?", *Studies of Applied Economics* 39, no. 12 (November 26, 2021), <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6207>.

CWLS adalah instrument baru yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai produktivitas asset wakaf. Sebab wakaf akan mempunyai nilai yang besar bagi umat, jika asset wakaf dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kelayakan kehidupan masyarakat, yang sudah barang tentu dengan tetap memperhatikan prinsip utama pengelolaan wakaf, yaitu tidak diperbolehkan mengurangi nilai pokok wakaf. Oleh karena itu, nilai dari asset wakaf harus terus dikembangkan dan dipotensikan secara maksimal dan optimal.

Penggunaan asset wakaf untuk investasi kedalam sukuk, terdapat dua bentuk akad: Pertama, wakaf dengan akad tabarru'. Pewakaf dalam hal ini tidak mencagarkan adanya imbal hasil dari pendayagunaan asset wakaf, dia hanya mengharap ridha dari Allah. Imbal hasil yang didapatkan dari pengelolaan asset wakaf oleh nadhir dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kedua, sukuk wakaf tijariyah dengan akad ijarah dan wakalah. Bentuk wakaf ini selain berorientasi untuk mendapatkan reward (pahala) juga untuk memperoleh profit. Imbal hasil yang diperoleh oleh wakif dengan dikelola sendiri atau diwakilkan pada pihak lain dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

CWLS pertama kali diperkenalkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada Maret tahun 2020 dengan nomor seri non ritel SW001 dengan mekanisme private placement, tetapi minat masyarakat masih cukup rendah. Hal ini wajar, sebab CWLS merupakan bentuk investasi model baru, dimana banyak masyarakat yang masih belum kenal dan memahaminya.¹³ Pada 9 Oktober - 20 November 2020, pemerintah kembali menawarkan CWLS dengan nomor seri ritel SWR001 dengan akad wakalah. CWLS seri SWR001 memakai Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN 2020 sebagai underlying asset. Jumlah total pemesanan pembelian terkumpul Rp 14.912.000.000 dengan 1.041 wakif di seluruh Indonesia dan mereka telah mewakafkan dananya melalui 4 LKS-PWU. Total Nilai yang didapatkan tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan potensi wakaf di Indonesia yang terbilang besar.

¹³ Ubaidillah Ubaidillah, Masyhuri Masyhuri, and Nanik Wahyuni, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): An Alternative Instrument for Infrastructure Financing," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 4, no. 1 (August 31, 2021): 35–49, <https://doi.org/10.31538/ijjse.v4i1.1473>.

Ada beberapa faktor penyebab masih rendahnya minat masyarakat terhadap CWLS tersebut. 1) Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. 2). Masih minimnya ketersediaan SDM di bidang wakaf, terutama nadhir yang berkompeten. 3) belum optimal dan maksimalnya BWI sebagai regulator dana wakaf.

Tanggal 9 April - 3 Juni 2021, pemerintah kembali menerbitkan CWLS seri SWR002 dan diperoleh dana sekitar Rp 24.141.000.000,- dari jumlah pemesanan pembelian. Ini merupakan bentuk koseriusan dari pemerintah dalam merespon gerakan Wakaf Nasional dan upaya untuk membantu mengembangkan permodalan sosial dan pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia.¹⁴ Akad yang dipakai dalam CWLS seri SWR002 adalah akad Wakalah, dengan memanfaatkan BMN dan Proyek dari Anngaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebagai asset dasar. Pemerintah sebagai fasilitator dari program CWLS Ritel seri SWR002, ingin memberikan keleluasan dan kemudahan bagi para calon wakif untuk menempatkan sebagian wakaf uangnya pada permodalan yang akuntabel dan profitabel.¹⁵

Penerbitan sukuk wakaf mempunyai peran yang signifikan terhadap pembiayaan program sosial dan proyek kemitraan negara dengan masyarakat, sebagaimana laporan KemKeu RI 2018, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2008 - akhir 2018 negara telah mengeluarkan sukuk negara sebesar Rp.900. trilyun. Pemerintah memberikan jaminan bahwa dana Sukuk Wakaf ini aman dan bernilai produktif baik secara permanen maupun temporer. Aman karena diawasi langsung oleh BWI dan beberapa stakeholder terkait dan produktif sebab terdapat imbal hasil yang jelas dari CWLS tersebut.

¹⁴ Hendri Tanjung and Agus Windiarto, "Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2 (July 23, 2021): 275–90, <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>.

¹⁵ Muhamad Nadratuzzaman Hosen et al., "Evaluating the Fundraising Process of the World's First Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia," *QIJIS (Quodus International Journal of Islamic Studies)* 10, no. 1 (July 26, 2022): 175–214, <https://doi.org/10.21043/qjis.v10i1.8161>.

2. Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk dalam Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk aktivitas yang ditujukan untuk membantu masyarakat agar mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu membuat keputusan secara mandiri. Pemberdayaan mengandung nilai-nilai sosial dan pengembangan potensi masyarakat atau komunitas. BWI sebagai regulator dan nadhir yang mengelola CWLS harus memerhatikan setiap aspeknya dalam pemberdayaan masyarakat.

CWLS merupakan instrumen investasi yang minim risiko yang melibatkan institusi terkait. Dalam pengelolaan sukuk wakaf perlu ada koordinasi secara intens dan kolaborasi integratif antar stakeholder, sehingga tujuan diluncurkannya CWLS tercapai.¹⁶ Sedangkan prinsip ta'awun dalam praktiknya BWI bekerjasama dengan nadhir terhadap penyaluran imbal hasil CWLS untuk program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Produk ini merupakan instrumen model baru, dimana dana wakaf tunai ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Nasional milik pemerintah yang bertujuan untuk mendukung program pembangunan sarana sosial. CWLS diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan produktivitas.

Optimalisasi peran CWLS dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan sosialisasi lebih intens, dukungan dari berbagai elemen bangsa dan kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder wakaf dan organisasi social keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah serta institusi lainnya untuk melakukan edukasi tentang tujuan CWLS.²⁹

BWI sebagai regulator mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengawal dan mendukung terhadap pelaksanaan perwakafan di Indonesia, dan sebagai operator BWI berperan sebagai pengelola asset wakaf supaya berdaya guna secara optimal dan tepat sasaran. Agar praktik pengembangan dan pengelolaan sukuk wakaf di Indonesia profitabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i, maka BWI telah melakukan beberapa langkah operasional dan sosialisasi terhadap pentingnya wakaf uang, antara lain.I) Mengadakan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Kegiatan ini sebagai langkah strategis BWI

¹⁶ Faudji and Paul, "CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM OPTIMALKAN PENGELOLAAN WAKAF BENDA BERGERAK (UANG)."

dalam membangun kolaborasi dan harmonisasi diantara para pegiat wakaf uang di Indonesia dengan komitmen dukungan dan fasilitasi pemerintah. 2) Wakaf Goes To Campus (WGTC) dan Pusat Antar Universitas. Program ini merupakan strategi BWI untuk meningkatkan pemahaman, kecintaan dan literasi wakaf uang di kalangan mahasiswa dan kawula muda dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Kampus dan generasi milenial sengaja menjadi target kegiatan ini, sebab mereka adalah calon pemimpin bangsa dan penentu maju mundurnya bangsa ini. Selain WGTC, program yang menargetkan mahasiswa sebagai sasaran utamanya adalah PAU (Pusat Antar Universitas) Wakaf. 3) Forum Dakwah Wakaf Indonesia dan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Forum ini dijadikan BWI sebagai langkah riel dalam memberikan pemahaman wakaf kepada masyarakat umum, sehingga BWI mengandeng pada da'i, khotib dan jurnalis agar berperan aktif mensosialisasikan wakaf, dan 4) Sosialisasi Melalui Media digital, seperti website bwi.go.id, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan TikTok.

Negara menerbitkan Cash Waqf Linked Sukuk dengan imbal hasil yang berpeluang menjadi instrumen inovatif produktif, sehingga dapat memperluas manfaat wakaf dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi dan pembangunan lainnya.¹⁷

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan sesuatu yang urgen dalam hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, maka manusia harus mampu menjaga dirinya agar selalu dalam kondisi sehat. Pemerintah melalui program wakaf CWLS akan membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan tidak memberatkan dalam pembiayaan. Melalui hasil imbal jasa dari CWLS Seri SW001, BWI sebagai salah satu nadhir wakaf membangun RS Retina dan Glaukoma Center Mata Achmad Wardi (RSAW) Serang Banten. Rumah sakit ini dibangun di atas lahan wakaf keluarga Achmad Wardi. RSAW memberikan layanan kesehatan pada masyarakat dalam pengobatan retina, glukoma dan katarak. Rumah sakit ini akan membebaskan biaya rumah sakit bagi keluarga yang kurang

¹⁷ Erlita Nurma Wati, Moh Badrus Sholeh, and Muhammad Heru Akhmad, "PEMANFAATAN IMBAL HASIL CASH WAQF LINKED SUKUK," *El Dinar* 10, no. 1 (April 14, 2022): 69–84.

mampu. Dengan begitu, maka CWLS telah berdaya guna untuk membantu pengobatan retina, glukoma atau katarak pada keluarga kurang mampu. Sejak tahun 2018 RSAW telah memiliki Katarak Center sebagai pusat pelayanan pengobatan dan perawatan katarak, dan kini tengah mengembangkan Retina Center, dengan memanfaatkan Kupon Imbal Hasil CWLS, dan tahun 2020 kemaren berhasil dikembangkan Glaukoma Center.

b. Sosial

Program bidang sosial BWI mengalokasi manfaat imbal hasil dari CWLS Ritel SWR001. BWI tidak mengelola secara langsung dari imbal hasil CWLS, tetapi imbal hasil CWLS tersebut disalurkan kepada lembaga nadhir untuk dikelola dan didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya dalam bentuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti alat bantu dengar, pembangunan masjid Salman al Farisi di Institut Teknologi Bandung.

c. Pendidikan

BWI melalui CWLS Ritel Seri SWR001 akan merealisasikan program di bidang bidang pendidikan berupa beasiswa pendidikan kepada siswa/mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia senilai Rp. 14.912.000.000.¹⁸ Dalam melaksanakan program ini BWI bekerjasama dengan para nadhir yang sudah terdaftar di BWI, untuk mendistribusikan imbal hasil manfaat tersebut pada para penerima manfaat CWLS. Sementara manfaat imbal hasil CWLS Ritel SWR002 dalam bentuk beasiswa berprestasi akan diberikan kepada Institut Teknologi Surabaya.

Melalui program tersebut, banyak anak berprestasi dari keluarga yang kurang mampu dapat terbantuan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin banyak generasi muda yang berprestasi, berkarakter dan berpendidikan tinggi maka kemajuan bangsa dan negara pada masa yang akan lebih berkualitas.

d. Ekonomi

BWI dalam pengelolaan CWLS di bidang ekonomi belum memiliki program khusus untuk pemberdayaan ekonomi, akan tetapi melalui manfaat imbal hasil CWLS, BWI

¹⁸ Nur Sa'idaturrohmah, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Untuk Ketahanan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 5, no. 1 (January 17, 2022): 39–50.

menyalurkannya pada nadhir dan dikelola oleh nadhir untuk disalurkan pada beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti; penangkaran benih padi dan indukan sapi potong, bantuan UMKM, Sahabat UKM, dan Wakaf Hunian Hasanah, Wakaf Kemandirian Ekonomi Pesantren.

E. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah suatu alternatif instrumen investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mempunyai prospek bagus dan akan menjadi jalan terbukanya inovasi baru dalam keuangan islam di masa depan. Sebagai instrumen keuangan islam, CWLS berpotensi positif menjadi sumber pendanaan dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan imbal jasa CWLS SW001, SWR001 dan SWR002 memerlukan koordinasi yang kuat dan intens antara BWI, regulator, KemenKeu dan lembaga pengelola dana umat untuk mengelola asset wakaf tersebut. Pengembangan CWLS mempunyai beberapa tujuan. 1) salah satu model pengemangan investasi keuangan dan investasi sosial umat Islam di Indonesia, 2). Memfasilitasi pewakaf agar lebih mudah untuk berwakaf uang, 3) Meningkatkan laju pertumbuhan sektor ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, 4) Mendiversifikasi bisnis perbankan syari'ah dengan optimalkan peran LKS PWU. Beberapa program pemberdayaan masyarakat dengan dana imbal jasa CWLS meliputi bidang kesehatan, social, pendidikan dan ekonomi dengan tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang bisa merambah pada bidang-bidang yang lain.

F. Daftar Pustaka

- Anindhita, Aulia Eka, and IGN Oka Widana. "Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. I (June 20, 2022). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/24195>.
- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat / Oleh Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyhar*. Mitra Abadi Press, 2005.

- Fatahullah, Fatahullah. "Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jatiswara* 34, no. 2 (July 31, 2019): 117–30. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.202>.
- Faudji, Rachmad, and Wina Paul. "CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM OPTIMALKAN PENGELOLAAN WAKAF BENDA BERGERAK (UANG)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, no. 2 (July 9, 2020): 331–48. <https://doi.org/10.54783/mea.v4i2.423>.
- Hafandi, Akhmad, and Puji Handayati. "Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws?" *Studies of Applied Economics* 39, no. 12 (November 26, 2021). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6207>.
- Hosen, Muhamad Nadratuzzaman, Agung Maulana, Muhammad Zaid Farhand, and Muhammad Fudhail Rahman. "Evaluating the Fundraising Process of the World's First Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia." *QIJIS (Quodus International Journal of Islamic Studies)* 10, no. 1 (July 26, 2022): 175–214. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.8161>.
- Hujriman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Mukhtar, Mukhtar, Dede Suryana, and Sutisna Sutisna. "STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IMAM MAWARDI DAN IBN NAJIM AI-MISHRI." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2, no. 2 (July 21, 2019): 26–41. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.50.
- Nazar, M. F. *Jejak Digital Bicara Zakat Dan Wakaf*. Jakarta, 2019.
- Sa'idaturrohmah, Nur. "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Untuk Ketahanan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 5, no. 1 (January 17, 2022): 39–50.
- Sasongko, Fusthathul Nur, Tika Widi Astuti, and Muhammad Syaukin Muttaqin. "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 4, no. 1 (September 9, 2021): 190–200. <https://doi.org/10.31538/iijse.v4i1.1441>.
- Sulistyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. "PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 328–43. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.
- Tanjung, Hendri, and Agus Windarto. "Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2 (July 23, 2021): 275–90. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>.
- Ubaidillah, Ubaidillah, Masyhuri Masyhuri, and Nanik Wahyuni. "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): An Alternative Instrument for Infrastructure Financing." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 4, no. 1 (August 31, 2021): 35–49. <https://doi.org/10.31538/iijse.v4i1.1473>.

- Wati, Erlita Nurma, Moh Badrus Sholeh, and Muhammad Heru Akhmadi. "PEMANFAATAN IMBAL HASIL CASH WAQF LINKED SUKUK." *El Dinar* 10, no. 1 (April 14, 2022): 69–84.
- Zain, Mohamad Ma'ruf. "THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 30, 2021): 34–54. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1346>.